



Editor :

DR. D.Sc., Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T.,
S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.M.



BUNGA RAMPAI

PENGANTAR
ILMU
HUKUM

Karter Jimmy Rotikan | Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum. | Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H.
Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom. | Masna Yunita, SH., M.Hum.
Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. | Nany Suryawati | DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM.
Sardjana Orba Manullang | Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. | Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.
Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA. | Syaifullahil Maslul, M.H. | Yoesoep Edhie Rachmad, S.E., M.M., CPA.

BUNGA RAMPAI
PENGANTAR
ILMU
HUKUM

1. Karter Jimmy Rotikan : Pengertian, Karakteristik dan Peran Hukum
2. Fahmiron : Sejarah dan Cabang-Cabang Ilmu Hukum
3. Susi Delmiati : Teori Hukum
4. Ade Onny Siagian : Tujuan dan Fungsi Hukum
5. Masna Yunita : Subyek, Obyek dan Sumber Hukum
6. Intan Kusumawati : Individu dan Masyarakat dalam Hukum
7. Nany Suryawati : Pembagian Hak dalam Hukum
8. M. Surno Kutoyo : Hukum Sebagai Norma Sosial
9. Sardjana Orba Manullang : Sosiologi Hukum
10. Elizabeth Ghozali : Hakim dalam Sistem Peradilan
11. Neni Vesna Madjid : Hukum dan Kekuasaan
12. Irwanto : Perbandingan Sistem Hukum
13. Syaifullahil Maslul : Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum
14. Yoesoep Edhie Rachmad : Hukum Internasional

Editor :

**DR. D.Sc., Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T.,
S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.M.**

BUNGA RAMPAI PENGANTAR ILMU HUKUM

Karter Jimmy Rotikan
Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.
Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H.
Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom.
Masna Yunita, SH., M.Hum.
Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.
Nany Suryawati
DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM.
Sardjana Orba Manullang
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.
Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.
Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA.
Syaifullahil Maslul, M.H.
Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M, CIPA.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BUNGA RAMPAI
PENGANTAR ILMU HUKUM

- Penulis** : Karter Jimmy Rotikan; Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.; Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H.; Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom. ; Masna Yunita, SH., M.Hum.; Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. ; Nany Suryawati; DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM.; Sardjana Orba Manullang; Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.; Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.; Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA.; Syaifullahil Maslul, M.H.; Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M, CIPA.
- Editor** : DR. D.Sc., Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.M.
- Desain Sampul** : Eri Setiawan
- Tata Letak** : Tukaryanto, S.Pd., Gr.
- ISBN** : 978-623-5328-12-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang bertajuk “Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba memulai dari konsep dasar mengenal ilmu hukum. Pemahaman yang baik mengenai dasar ilmu hukum, akan menggiring pembaca memahami konsep keterkaitan ilmu hukum dengan beragam fenomena dan realitas dalam kehidupan bermasyarakat..

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN PERAN HUKUM (Karter Jimmy Rotikan).....	1
A. Pengertian Ilmu Hukum, Definisi Hukum dan Konsep Hukum.....	1
B. Sistem Hukum dan Norma Hukum.....	10
C. Karakteristik Hukum dan Jenis-Jenis Hukum di Indonesia	15
D. Peran dan Tugas Hukum.....	17
Daftar Pustaka	19
Tentang Penulis.....	20
BAB 2 SEJARAH DAN CABANG-CABANG ILMU HUKUM (Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.)	22
A. Sejarah Timbulnya Ilmu Hukum.....	22
B. Cabang-Cabang Ilmu Hukum	29
1. Sosiologi Hukum.....	29
2. Antropologi Hukum	34
3. Perbandingan Hukum	43
4. Sejarah Hukum.....	46
5. Politik Hukum.....	50
6. Psikologi Hukum	55
7. Filsafat Hukum.....	63
Daftar Pustaka	69
Tentang Penulis.....	72
BAB 3 TEORI HUKUM (Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H.)	73
A. Pengertian Teori dalam Ilmu Hukum.....	73
B. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Teori Hukum.....	75
C. Dogmatik Hukum.....	77
D. Filsafat Hukum	78
E. Sejarah Perkembangan Teori Hukum.....	80

	Daftar Pustaka.....	84
	Tentang Penulis.....	85
BAB 4	TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM (Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom.).....	87
	A. Pengertian Tujuan Hukum.....	87
	B. Tujuan Mempelajari Ilmu Hukum.....	88
	C. Fungsi Hukum.....	90
	D. Fungsi Hukum dalam Masyarakat.....	92
	E. Asas Hukum.....	98
	F. Fungsi dan Pembagian Asas Hukum.....	100
	G. Penutup.....	100
	Daftar Pustaka.....	101
	Tentang Penulis.....	102
BAB 5	SUBYEK, OBYEK DAN SUMBER HUKUM (Masna Yunita, SH., M.Hum.).....	103
	A. Subyek Hukum.....	103
	B. Obyek Hukum.....	108
	C. Sumber Hukum.....	110
	Daftar Pustaka.....	124
	Tentang Penulis.....	125
BAB 6	INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM HUKUM (Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.)	126
	A. Pendahuluan.....	126
	B. Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Individu.....	128
	C. Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial.....	130
	D. Individu dan Masyarakat dalam Hukum.....	132
	E. Kesimpulan.....	135
	Daftar Pustaka.....	137
	Tentang Penulis.....	138
BAB 7	PEMBAGIAN HAK DALAM HUKUM (Nany Suryawati).....	140
	A. Hak Dasar dan Hak Konstitusional.....	140
	B. Penyalahgunaan Hak (<i>Misbruik Van Recht</i>).....	146

	C. Macam-Macam Hak	147
	D. Hak-Hak Politik	150
	E. Hak-Hak Privat	150
	F. Perkembangan Teknologi dan Hak Privacy	153
	Daftar Pustaka	155
	Tentang Penulis	155
BAB 8	HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL (DR. Moh. Suno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM.)	156
	A. Kehidupan Kolektif dalam Masyarakat Serta Berbagai Wujud Kolektif Manusia	156
	B. Unsur-Unsur Masyarakat dan Pranata Sosial	157
	C. Nilai Sosial dan Norma Sosial Dalam Masyarakat ..	159
	D. Definisi dan Konsep Hukum	167
	E. Karakteristik Hukum dan Norma Hukum	170
	Daftar Pustaka	173
	Tentang Penulis	175
BAB 9	SOSIOLOGI HUKUM (Sardjana Orba Manullang) ..	176
	A. Pengertian Sosiologi Hukum	176
	B. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sosiologi Hukum.....	182
	C. Kegunaan Sosiologi Hukum.....	184
	D. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum.....	184
	E. Objek Sosiologi Hukum	187
	F. Pengaruh dari Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum terhadap Sosiologi Hukum.....	192
	Daftar Pustaka	196
	Tentang Penulis.....	198
BAB 10	HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN (Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.)	199
	A. Pengertian Hakim.....	199
	B. Kedudukan Hakim	203
	C. Tugas Hakim.....	214
	D. Pedoman Perilaku Hakim.....	219

	Daftar Pustaka.....	226
	Tentang Penulis.....	227
BAB 11	HUKUM DAN KEKUASAAN (Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.)	228
	A. Pendahuluan.....	228
	B. Esensi Hukum.....	229
	C. Esensi Kekuasaan	232
	D. Hubungan Hukum dan Kekuasaan.....	236
	Daftar Pustaka.....	244
	Tentang Penulis.....	246
BAB 12	PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA.).....	247
	A. Konsep Perbandingan Sistem Hukum	247
	B. Perbandingan Sistem Hukum	249
	1. Sistem Hukum Eropa Kontinental	253
	2. Sistem Hukum Anglo Saxon.....	257
	3. Sistem Hukum Islam	260
	4. Sistem Hukum Adat	264
	5. Sistem Hukum Campuran	280
	6. Sistem Hukum Indonesia.....	282
	Daftar Pustaka.....	285
	Tentang Penulis.....	287
BAB 13	PERBUATAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM (Syarifullail Maslul, M.H.)	289
	A. Perbuatan Hukum.....	289
	1. Pengertian Perbuatan Hukum.....	289
	2. Jenis-Jenis Perbuatan Hukum dan Bukan Perbuatan Hukum	291
	B. Akibat Hukum.....	297
	1. Pengertian Akibat Hukum.....	297
	2. Macam-Macam Akibat Hukum.....	298
	Daftar Pustaka.....	300
	Tentang Penulis.....	301

BAB 14 HUKUM INTERNASIONAL (Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M, CIPA.) 302

- A. Pengertian Hukum Internasional 302
- B. Hubungan Internasional 303
- C. Sifat dan Hakikat Hukum Internasional..... 304
- D. Hukum Internasional dan Hukum Dunia 306
- Daftar Pustaka 309
- Tentang Penulis..... 309

BAB 1

PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN PERAN HUKUM

Karter Jimmy Rotikan

A. Pengertian Ilmu Hukum, Definisi Hukum dan Konsep Hukum

1. Pengertian Ilmu Hukum

Menurut ahli hukum yang bernama Gijssels dan Van Hoecke, ilmu hukum (*jurisprudence*) adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisasikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak dan (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 20). Ilmu hukum bersifat preskriptif, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai konsekuensi preskriptifnya, ilmu hukum bersifat terapan, artinya menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008; Hartiwiningsih, Lego Karjoko & Soehartono, 2019).

Ph. Visser 't Hooft, dalam tiap tata hukum terdapat tiga acuan dasar yang bekerja dalam waktu bersamaan, yaitu hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (positivitas), hukum sebagai tatanan (koherensi), dan hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (keadilan). Tiap-tiap tata hukum menampilkan diri sebagai keterberian

INTERNET

<https://m.liputan6.com/citizen6/read/3921405/ciri-ciri-hukum-dan-penjelasan-wajib-diketahui-sebagai-warga-negara?page=2>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya>



Tentang Penulis

Karter Jimmy Rotikan lahir di kota air Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 9 April 1980, anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Poltje Paulus Rotikan dan Syanne Manurip.

Menempuh pendidikan di Sulawesi Utara dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum.

Lalu kemudian Kuliah di STT Immanuel Nusantara Jakarta (STTIN) Tahun 2009-2004. Melanjutkan Magister Of Art In Pastoral Counseling di Institut Injili Indonesia (i3) Batu Malang, Tahun 2009-2011. Dan saat ini melanjutkan kuliah Master Theologia di STT Real Batam.

Beliau pernah menjadi Gembala Jemaat di POUK Maranatha Pulau Burung Riau, Tahun 2004-2007. Melayani sebagai Counselor di Gospel Overseas Television Network (GOTN) dan sebagai Koordinator Tim Counselor di GKMI Batam tahun 2007-2009 dan menjabat sebagai Sekretaris Pengurus GKMI sekota Batam (2010-2013) Dan menjadi Gembala Sidang di GKMI Anugerah Batam 2010-2013.

Beliau juga aktif mengajar sebagai dosen tamu di beberapa Sekolah Theologia di STT Basom (2009), STT Gracia (2008-2001), STT Misi Bethani (2014-2016) dan juga Advantage Collage Malaysia (2015-2018) dan Accelerated Christian Education (ACE) Batam (2013-2018).

Bersama istrinya Hermin Maria mendirikan Yayasan Hati Bangsa (YHB) dan saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan.

Hasil Karya Tulis Beliau adalah *Destined To Be A Winner*(252 hlm) penerbit Ark Publishing dan *Selalu Ada Jalan* sebuah buku kesaksian perjuangan melawan tumor yang dicetak untuk kalangan sendiri. Beliau juga aktif menulis artikel di Blogspot dan sampai sekarang aktif mencipta lagu rohani; pernah bekerjasama dengan Getsemani Record untuk membuat Album *Percayalah Slalu* (2012) dan bersama istrinya Hermin Maria mengeluarkan Album *Still Believe* (2018)

Sekarang ini Beliau sebagai Gembala di GBI Cross Batam.

BAB 2

SEJARAH DAN CABANG-CABANG ILMU HUKUM

Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum.

A. Sejarah Timbulnya Ilmu Hukum

Proses munculnya Ilmu Hukum dimulai dari Yunani kira-kira tahun 1200 SM, ketika terbentuknya negara-negara kota yang disebut dengan *polis*.¹ Dalam polis mereka menciptakan seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat untuk menjamin kerjasama dalam pemerintahan. Demikian berlangsung hingga ke pemerintahan Romawi dimana Kaisar Iustianus berhasil membuat *Corpus Iuris Civilis*.

Pendidikan atau pengajaran hukum itu sendiri baru dimulai sekitar tahun 1087 oleh Irnerius di Universitas Bologna, Italia.² Namun yang diajarkan pada saat itu bukanlah hukum yang sedang berlaku di Eropa Barat, melainkan hukum-hukum yang tertuang di dalam naskah-naskah kuno, yang dikompilasi oleh Kaisar Romawi Iustianus sekitar tahun 534 Masehi. Naskah-naskah tersebut dapat digunakan untuk mengatur hidup bermasyarakat serta masalah-masalah yang dihadapi sekitar abad sebelas. Para alumni Universitas Bologna inilah yang kemudian bekerja sebagai konsultan, advokat, hakim, administrator dan perancang undang-undang.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 15-16.

² *Ibid*, hlm.18-19

Tentang Penulis



Dr. Fahmiron, S.H., M.Hum lahir di Padang pada tanggal 19 Juni 1967, menamatkan kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 1991, Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang Tahun 2006 dan meraih Gelar Doktor pada bidang Ilmu Hukum dari Universitas Andalas Padang Tahun 2016.

Riwayat pekerjaan : Tahun 1995 sebagai Calon Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang. Tahun 1999 diangkat menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh Barat dan telah berdinasi sebagai Hakim pada beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia; Tahun 2012 - 2014 menjadi Wakil Ketua PN Padang Panjang, Ketua PN Padang Panjang (2014 - 2016) merangkap Hakim Karier pada Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Padang, Ketua PN Kisaran (2016 - 2017), Ketua PN Subang (2017 - 2019), Wakil Ketua PN Klas IA Yogyakarta (2020 - 2021) dan sejak tahun 2021 menjabat sebagai Ketua PN Tanjung Pinang.

Sejak menjadi Hakim, disamping mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi pada Pengadilan Perikanan (2012), Pengadilan Hubungan Industrial (2011), Pengadilan Lingkungan Hidup (2012), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (2013), juga menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Eka Sakti Padang. Aktif menjadi narasumber pada berbagai forum diskusi ilmiah dan menulis buku : *Pertimbangan Hakim dalam Perampasan Aset Koruptor ditinjau dari Perspektif Hak Anak* (2018) – Rajagrafindo; dan *Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia* (2021) – Rajagrafindo.

BAB 3

TEORI HUKUM

Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H.

A. Pengertian Teori dalam Ilmu Hukum

Teori merupakan landasan dalam dasar dari suatu ilmu pengetahuan, oleh karena itu teori memiliki peranan penting dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi seorang akademisi teori digunakan untuk kepentingan kegiatan ilmiah termasuk dalam melakukan sebuah penelitian. Terdapat pemahaman bahwa istilah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkaitan dengan kata yang menjadi padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial, teori hukum dan lain-lain, sehingga kata yang menjadi padanannya (seolah-olah) lebih bermakna ketimbang istilah/makna teori itu sendiri. Teori pada akhirnya hanya menjadi kajian kebahasaan atau metodologi.⁵²

Teori juga merupakan konsep dasar dan sebagai alat atau sarana dalam menjawab suatu masalah termasuk bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan hukum. Teori memiliki

⁵² H.R.Otje Salman, Anton F. Susanto, 2007, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung: Refika Aditama, hal. 19.

Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama

Paul Scholten, 2005, *De Structuur Der Rechtswetenschap* (Struktur Ilmu Hukum) Alih bahasa B.Arief Sidharta, Bandung: Alumni

Jurnal

Philipus M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam "Yuridika", Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember

Muchyar Yara, 1998, *Teori Hukum (Suatu Tinjauan Singkat Tentang Posisi, Sejarah Perkembangan dan Ruang Lingkupnya)*, Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan Vol. 28. No.1

Tentang Penulis



Dr. Susi Delmiati, S.H., M.H., lahir di Pariaman, 21 April 1969. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta (2005). Menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta (2007) dan pendidikan S3 diselesaikan pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Andalas, Padang (2019). Penulis mulai menjadi dosen sejak tahun 2006, dan sekarang penulis tercatat sebagai dosen tetap di Program S2 Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang (Sumbar). Dalam penulisan karya ilmiah penulis lebih ber-fokus kepada masalah tentang kekerasan terhadap perempuan. Beberapa jurnal diantaranya diterbitkan di jurnal LITIGASI-UNPAS dengan judul "Kebijakan Penegakan

Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, di jurnal *European Journal of Social Sciences Studies* dengan judul “ *Protection of Women Victims of Violence in Indonesia Criminal Law*”. Penulis dapat dihubungi via email susidelmiati@gmail.com.

BAB 4

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M.,
M.A.P., M.I.Kom.

A. Pengertian Tujuan Hukum

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya dalam kebersamaan. (Yusuf, 2020)

Tantang Hukum mempunyai pengertian yang cukup luas dan beraneka ragam, dari segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya, kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. (Goyena & Fallis, 2019) Pendapat ini sejalan apa yang dikemukakan oleh Van Apel Doorn yang mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam satu rumusan yang memuaskan. pengertian hukum atara lain dapat dilihat dari cara-cara

- Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *DATIN LAW JURNAL*. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Widayati, W. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Yusuf, A. E. (2020). *Kedudukan Manusia sebagai Makhluk Sosial*. Binus University.

Tentang Penulis



Ade Onny Siagian S.H., M.H., M.M., M.A.P., M.I.Kom., lahir di Mojokerto (1978), saat ini mengajar di Universitas Swasta, Fakultas Ekonomi, jenjang pendidikan S1 Fakultas Hukum (2003), S2 Magister Manajemen (2010), S2 Magister Ilmu Hukum (2018), Magister Ilmu Administrasi Publik (2019) dan S2 Magister Ilmu Komunikasi (2019) mendapat gelar wisudawan terbaik (Cum Laude), giat melakukan penelitian, dan aktif dalam bidang menulis buku, Google Scholar ID: [qyMWX6cAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=qyMWX6cAAAAJ); Sinta ID: 6694707; Orcid. ID: <https://orcid.org/0000-0002-9701-9546>; dan Scopus ID: 57219985838.

BAB 5

SUBYEK, OBYEK DAN SUMBER HUKUM

Masna Yunita, SH., M.Hum.

A. Subyek Hukum

Istilah subyek hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject*. Kata *subject* dalam bahas Belanda dan dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *subjectus*, yang artinya adalah di bawah kekuasaan orang lain (*subordinasi*). Franken menyatakan bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif, artinya lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak. Di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *person* untuk menyebutkan sesuatu yang mempunyai hak. Subyek hukum atau *person* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum, artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum.⁷³

Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Manusia adalah subyek hukum, karena manusia diakui oleh hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai hak dan kewajiban. Setelah manusia meninggal dunia maka hak dan kewajibannya

⁷³ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.205.

Tentang Penulis



Masna Yunita, SH., M.Hum., lahir di Durian Gadang (Payakumbuh Sumatera Barat) pada tanggal 22 Juni 1975. Menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1994 dan menyelesaikannya pada tahun 1999. Pada tahun 1999 tersebut melanjutkan S2 di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Setelah tamat pernah honor di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang selama 1 semester. Pada tanggal 1 Desember 2002 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang setelah mengikuti seleksi. Mata kuliah yang pernah diampu adalah Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan Pengantar Hukum di Indonesia. Sekarang sedang mengikuti Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Andalas (dari tahun 2018). Sejak tahun 2017 IAIN Imam Bonjol Padang alih status menjadi UIN Imam Bonjol padang.

BAB 6

INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM HUKUM

Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianugerahi menjadi manusia dengan akal pikiran, budaya serta hati nurani yang membedakan dengan makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Manusia yang merupakan bagian dari keluarga yang memiliki karakter yang berbeda-beda mempunyai peran serta tanggungjawab sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat di manapun manusia itu berada. Manusia merupakan makhluk sosial yang tinggal Bersama dengan masyarakat (*zoon politicon*). Menjadi manusia yang utuh tentunya Ketika manusia itu dapat menyeimbangkan ataupun menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai *homo socialis* artinya menjadi makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, artinya butuh kekuatan di luar dirinya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian, baik di lingkungan keluarganya ataupun di masyarakat sekitarnya. Artinya manusia tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Manusia satu dengan yang lainnya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Individu merupakan bagian dari suatu masyarakat yang menetap dalam suatu tempat, daerah, ataupun

Zamroni. 1992. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Tentang Penulis



Intan Kusumawati, S.Pd., M.Pd. lahir di Yogyakarta, 10 Maret 1978. Berdomisili di Jln Dirgantara No 71 C Saman RT 03 Bangunharjo Sewon Bantul. Penulis adalah seorang dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Memiliki Scopus ID 57216339245. Sinta ID 611284. Aktif dalam kegiatan menulis artikel dan menjadi reviewer pada jurnal nasional "Academy of Education Journal". Aktif pada kegiatan alumni Resimen Mahasiswa/Menwa Pasopati Universitas Negeri Yogyakarta dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai pengurus dalam organisasi Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Menulis buku kumpulan puisi yang berjudul "Senandung Cita dan Cinta Kala Senja di Bumi Khatulistiwa" yang diterbitkan pada tahun 2020. Menulis artikel Internasional yang berjudul "*The Role of Law Enforcement Agencies in the Effort of Corruption Prevention and Eradication in the Perspective of Progressive of Progressive Law in Indonesia*" tahun 2020 di International Journal of Psychosocial Rehabilitation. "*Developing Pancasila and Citizenship Education Lesson Plan Based on 2013 Curriculum in Senior High School*" di Journal of Educational Administration Research and Review tahun 2021. "*Developing Pancasila and Citizenship Education Learning Model Based on Character Education Through Comprehensive Approach*" di IJEMI (International Journal of Educational Management and Innovation) tahun 2021. "*Anti-Corruption Education in The Family, Community, School and State*" di Academy of Education Journal (AoEJ) tahun 2021. "*The Mediating Role of Student Independence on Graduate Quality in Distributed Learning*" di International Journal of Instruction tahun

2022. Sedang menempuh S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Hobby olahraga, travelling dan membaca buku. Motto hidup "Tetaplah berusaha, berdoa dan mohon doa restu orangtua, pasti ada jalan!". Telepon 081328052501 dan Nomor Whatsapp +62 82265467826, Alamat email: intankusumawati1978@gmail.com

BAB 7

PEMBAGIAN HAK DALAM HUKUM

Nany Suryawati

A. Hak Dasar dan Hak Konstitusional

Menurut **Paton**, hak berdasarkan hukum, diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, demikian juga dengan **Worthington**, yang menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum adalah hak yang ditetapkan oleh aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h. 141)

Di negara-negara dengan sistem *Civil Law*, hak berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang; sebaliknya di negara-negara dengan sistem *Common Law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak tersebut. Sanksi ini menunjukkan bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban secara hukum.

Menurut **Jeremy Bentham**, hak tidak mempunyai arti apapun jika tidak ditunjang oleh hukum; hak adalah 'anak' dari hukum - dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Hak-hak alamiah tidak masuk akal, karena bersifat imajiner. **David Hume** juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisis dan tidak nyata. (Peter Mahmud Marzuki, 2008; h.142). Oleh karena itu, J. Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh Lembaga legislatif, karena hukum

Kedua subyek ini memiliki hak dan kewajiban, terutama subyek individu memiliki hak-hak dasar sebagai persona hukum.

Hubungan hukum yang bersifat privat, terjadinya karena diciptakan oleh para pihak; sedangkan hubungan hukum yang bersifat public, terjadi karena diciptakan negara. Hubungan antar negara dengan individu meliputi bidang sosial, politik, dan administratif.

Daftar Pustaka

Tentang Penulis



Pernah Menjabat Wakil Dekan FH UKDC (2009 - 2013) - Dekan FH UKDC (2013 - 2017) - Ka Lembaga Jaringan Kemitraan (2017 - 2021); Ka TIIm PAK UKDC (2021 - 2024) ; Aktif dalam Organisasi wanita Katolik - Matan Presidium WKRI DPD Jatim Keuskupan Surabaya (2010 - 2015); Ka Bidang Jaringan antar Kampus ISKA (Ikatan Sarjana Katolik) DPC Surabaya (2017 - sekarang) dan Pengurus Bidang Humas DPD IKDKI (Ikatan Dosen Katolik Indonesia) (2021 - sekr); Anggota APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara) Jatim (2018 - sekr); Anggota APHAMK Indonesia (Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi) (2009 - sekarang); Menulis karya ilmiah di berbagai publikasi nasional maupun internasional.

BAB

8

HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL

DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd.,
M.Si., CPHCM.

A. Kehidupan Kolektif dalam Masyarakat Serta Berbagai Wujud Kolektif Manusia

1. Kehidupan Kolektif Dalam Masyarakat

Beraneka ragam pola tindakan dan tingkah laku manusia adalah hasil pembelajaran. Karena pembelajaran bersifat berubah begitu pula halnya yang terjadi dengan tingkah laku dan tindakan manusia. Seperti halnya pola kehidupan di Indonesia yang dahulunya hidup dari hasil pertanian dan tinggal di dalam rumah yang besar dalam kelompok kerabatnya yang luas. Kini dalam beberapa keturunan banyak diantara mereka yang tinggal di rumah-rumah gedung, apartemen dan tiap harinya melakukan kesibukan yang berbeda-beda seperti pada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik sebagai direktur jenderal, menejer atau dalam bidang keaktifan lainnya. Namun demikian perubahan-perubahan ini tidak sama cepatnya pada satu kolektif manusia dan manusia lainnya di muka bumi. Ada yang mengalami perubahan secara cepat dan ada pula yang lambat. Proses ini mengakibatkan terjadinya aneka warna dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan serta wilayah di muka bumi.

INTERNET

<https://m.liputan6.com/citizen6/read/3921405/ciri-ciri-hukum-dan-penjelasan-wajib-diketahui-sebagai-warga-negara?page=2>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721935/hukum-dalam-masyarakat-fungsi-tujuan-dan-tugasnya>

<https://www.kelas pintar.id/blog/edutech/prinsip-prinsip-demokrasi-4926/>.

Tentang Penulis



**DR. Moh. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.,
CPHCM.**

T t l : BREBES.10 JULI 1975

Pekerjaan: ASN.PNS

BAB 9

SOSIOLOGI HUKUM

Sardjana Orba Manullang

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Dapat dikatakan bahwa Sosiologi Hukum adalah cabang yang termuda pada pohon ilmu pengetahuan hukum, ini tampak pada hasil-hasilnya yang hingga kini masih sedikit. Hal ini disebabkan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru itu, sosiologi hukum harus mempertahankan diri pada dua kancah perang, sebab hak hidupnya sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ditentang baik oleh para ahli Hukum maupun oleh para ahli Sosiologi. L.J. (Van Alpeldoorn: 1983).

Sosiologi Hukum tidak pertama-tama hendak mempelajari hukum sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah khusus yang berlaku, itu adalah bagian dari kajian-kajian ilmu hukum yang dikonsepsikan dan dibataskan sebagai Jurisprudence. Sosiologi Hukum adalah cabang kajian khusus dalam keluarga besar ilmu-ilmu sosial yang disebut Sosiologi. Walaupun Sosiologi Hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, maka yang dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. (Soetandyo Wignjosoebroto: 2002).

Tentang Penulis



Sardjana Orba Manullang

Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta Konsultan Kekayaan Intelektual. Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Mengingat dasar pendidikan adalah sosiologi dan hukum, maka banyak berkecimpung dibidang sosiologi hukum dan juga relatif banyak mengikuti permasalahan sosial dan kemasyarakatan. Beberapa kali sudah menjadi saksi-ahli baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk bidang ilmu yang dikuasainya. Saat ini sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)

BAB 10

HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.

A. Pengertian Hakim

Hakim merupakan jabatan yang mulia di Negara Hukum, dikarenakan identitas Negara Hukum sangat ditentukan oleh kinerja Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedudukan Hakim merupakan kedudukan kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara Hukum.

Kata hakim sebenarnya diambil dari bahasa Arab, "*hakima*" yang memiliki arti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hakim berarti orang yang mengadili perkara baik dalam pengadilan atau mahkamah. Hakim dapat juga berarti sebagai orang yang menjadi penilai atau juri dalam suatu perlombaan. Karena itulah kata hakim atau seorang hakim tidak hanya dijumpai pada pengadilan dan dunia hukum tapi juga di beberapa permainan seperti hakim garis pada permainan sepak bola.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk

nt&view=article&id=51:perekrutan-hakim-
konstitusi&catid=1:artikelkompas&Itemid=2

Budi Suhariyanto dkk, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Hidayat Nur Wahid, *Eksistensi Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.legalitas.org/Eksistensi%20Lembaga%20Negera%20Berdasarkan%20Undang-Undang%20Dasar%20Negara%20Republik%20Indonesia%20Tahun%201945>

Tentang Penulis



Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum. Lahir di Medan 29 September 1968. Gelar Sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, Gelar Magister Humaniora diperoleh pada Pascasarjana Unand tamat tahun 2002. Tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Fakultas Hukum Unand. September 1991 diangkat menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, S.U., Medan. Sejak Agustus 2021 menjabat Direktur Pascasarjana Unika Santo Thomas, dan masih menjabat Kepala Biro Bantuan Hukum (sejak Mei 2018) serta pernah menjabat Wakil Dekan II (2004 - 2012) Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, S.U. Mengampu beberapa matakuliah, khususnya konsentrasi hukum pidana: Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, TPT Dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi dan Psikologi Kriminal.

BAB 11

HUKUM DAN KEKUASAAN

Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Hukum dan kekuasaan digambarkan seperti satu mata uang logam dengan dua sisi dan berhubungan erat satu dengan yang lain. Hukum bisa dilihat dari berbagai sosok, antara lain, hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai ideologi, hukum sebagai alat rekayasa sosial, dan hukum sebagai institusi. Dalam kenyataan sehari-hari, hukum dilihat melalui kegiatan atau aktivitas yang diwujudkan melalui badan atau institusi tertentu yang dikenal dengan institusi hukum. Keberadaan institusi hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Selain itu institusi hukum juga mengakomodir pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar misalnya menyangkut soal keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, maka hukum sebagai institusi membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum dan melaksanakan hukum. Kekuasaan yang diperlukan yakni kekuasaan yang tidak menganggangi hukum, sehingga institusi hukum bisa menjalankan peranan dengan baik dan tujuan dari hukum bisa tercapai. Fungsi Hukum terhadap kekuasaan alat untuk melegalisasi kekuasaan, mengatur dan mengontrol kekuasaan.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Tentang Penulis

Dr. Neni Vesna Madjid, S.H., M.H., lahir di Jambak, Nagari



Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat pada 9 Desember 1976. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1999 dan kemudian bergabung menjadi Pengabdian Bantuan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia pada Kantor LBH Padang pada

tahun 2000 s/d 2007. Sebagai salah satu staf di LBH Padang, aktif mendampingi dan melakukan pendampingan hukum masyarakat marjinal terutama pekerja.

Menjadi advokat sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mulai mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang) sebagai Dosen Luar Biasa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Melanjutkan pendidikan Strata 2 pada program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2009-2011. Mulai bergabung sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang sejak tahun 2012 sampai dengan 2020. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 Program Doktorat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 menjadi Dosen Pasca Sarjana Universitas Ekasakti Padang. Aktif menulis di beberapa media cetak, jurnal-jurnal dan buku bersama penulis lainnya.

BAB 12

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM

Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA.

A. Konsep Perbandingan Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu (Nandang Albian, 2019). Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur secara terintegrasi (Djamali, 1999). Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut (Djamali, 1999). Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum (Suherman, 2006). Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut Arinanto (2003):

1. Materi Hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari:
 - a. perencanaan hukum,
 - b. pembentukan hukum,
 - c. penelitian hukum,

Tentang Penulis

Dr. Irwanto, S.Pd.T., MA.



Penulis lahir di Jambu (Sulawesi-Selatan), 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor dengan predikat Sangat Memuaskan merupakan Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah

populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang pendidikan vokasional teknik elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

BAB 13

PERBUATAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM

Syaifullahil Maslul, M.H.

A. Perbuatan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Hukum

Ketika Satjipto Rahardjo menjelaskan tentang Peristiwa Hukum, " peristiwa hukum dianggap akan terjadi apabila rumusan-rumusan yang tertuang dalam peraturan hukum ataupun norma hukum ada yang menggerakkan.¹⁶⁹ Unsur yang menggerakkan memiliki peran penting sehingga peristiwa hukum dianggap terjadi. Unsur tersebut adalah perbuatan hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari dua kata, perbuatan dan hukum. Perbuatan hukum tentunya berbeda dengan perbuatan biasa. Perbuatan biasa tentunya tidak masuk ke dalam kualifikasi dalam peraturan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum. Perbuatan biasa yang tidak memiliki akibat hukum adalah perbuatan yang akibat hukumnya tidak diharapkan memiliki akibat hukum.¹⁷⁰

Perbuatan hukum sendiri merupakan perbuatan dari subjek hukum yang sedari awal dimaksudkan menimbulkan

¹⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 35.

¹⁷⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 155.

Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kalimantan Timur: Mulawarwan University Press, 2018).

Jurnal

Faisal Luqman Hakim, *Zaakwaarneming dalam Teori dan Praktek Kontemporer*, Jurnal Supremasi Vol. 1 No. 1.

Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini, *Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No.2.

Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum Vol. 19 No.1.

Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica Vol. 10 No. 2.

Tentang Penulis



Syaifullahil Maslul, M.H. berasal dari Yogyakarta. Saat ini merupakan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain menjadi dosen, penulis tergabung dalam Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Provinsi DIY bidang organisasi, Kepala Biro Hukum Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Anggota Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Peneliti di Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi di Nomor 0895383005997 atau email: syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

BAB 14

HUKUM INTERNASIONAL

Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M,
CIPA.

A. Pengertian Hukum Internasional

Pengertian hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan mengenai batas antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum lain, atau subjek bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain.

Hukum internasional mengatur hubungan hukum yang lebih luas yang diatur oleh hukum internasional, tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa/negara saja. Pengaturan hukum internasional ini lebih mendekati kenyataan dan sifat, dimana hubungan dan masalah yang menjadi obyek bidang hukum ini, tidak terbatas hanya pada hukum antara bangsa-bangsa atau antara negara negara saja.

Hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa adalah sebagai hukum antar negara. Dimana pada hukum internasional publik (*public international law*), dipakai sebagai hukum antar bangsa. Pada dasarnya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja tetapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subyek hukum internasional bukan negara, yaitu hubungan antara negara dengan suatu organisasi internasional, hubungan antara suatu

Daftar Pustaka

- D.J. Harris, 1983. Fitzmaurice, The Foundation Of The Authority of International Law And The problem of Enforcement
- D.J. Harris, 1983. Cases and Materials on International Law, Third edition, London, Sweet & Maxwell.
- D.J. Harris, 1983. Friedmann, The Changing Structur of International Law.
- J.G. Starke, 1984. Introduction to International Law, Nintahun Edition, Butterworths, London.
- J.J.G. Syatauw, 1960. Some Newly Established Asian States And the Development of International Law, The Hague, Martinus Nijjhof.
- J.L. Brierly, 1955. The Law of nations, fifth edition, Oxford At The Clarendon Press.
- Malcolm N. Shaw, 1986. International Law, second Edition, Cambridge Grotius Publications Limited.
- Milan Bulajic, 1986. Principles of International Development Law, Second Revised Edition, Dordrecht/Boston/London, Martinus njih off Publishers..

Tentang Penulis



Yoesoep Edhie Rachmad, S.E, M.M, CIPA

Lulus S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Mendapatkan bea siswa pendidikan untuk studi S-2 dan studi S-3. Melanjutkan studi dan lulus S-2 di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Dr. Soetomo, Surabaya sebagai Wisudawan

Terbaik. Saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir Disertasi mengenai Digital Technology Marketing Super Apps, di Program Doktor Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan lembaga sertifikasi internasional, dan mendapatkan gelar non akademik CIPA yaitu Certified International Person Assessor, dimana telah melakukan assessment pada beberapa seleksi kepegawaian beberapa Instansi Pendidikan, Instansi Pemerintahan dan perusahaan Multi Nasional dan Multi Internasional. Bekerja di perusahaan multi nasional sebagai General Manager.

Aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi untuk mata kuliah Digital Marketing, Manajemen Pemasaran Lanjutan, dan Pemasaran Internasional. Berprofesi sebagai Konsultan Digital Marketing & Inovasi Produk, Konsultan Manajemen, Konsultan Keuangan dan Perpajakan, HR Assesor, Motivator. Menulis sudah menjadi hobi sejak remaja, ada beberapa buku dan artikel yang telah ditulis mengenai Ekonomi, Pemasaran, Seni dan Budaya, Antropologi, Hukum, Psikologi, Pendidikan, Sosiologi, Kesehatan, Teknologi, Pariwisata dan Komunikasi. Saat ini telah menyelesaikan buku di tahun 2022, yaitu METAVERSE Series dan buku Theory for Dissertation Series 1, 2 dan 3.